



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0451/Pdt. G/2013/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten

Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kepahiang, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang dikemukakan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor: 0451/Pdt.G/2013/PA.Mna tanggal 09 Desember 2013 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000,- dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras tanggal 28 November 2011;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama NAMA ANAK, laki-laki umur 2 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu sejak bulan Mei tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2012, disebabkan Penggugat mengajak Tergugat pergi ke sawah untuk menanam padi, pada waktu itu Tergugat bersedia tapi kata Tergugat nanti Tergugat menyusul dan akhirnya Penggugat pergi sendiri ke sawah namun nyatanya sampai Penggugat pulang dari sawah pun Tergugat tidak juga pergi sehingga sewaktu Penggugat pulang terjadilah perselisihan dan pertengkaran dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang satu setengah tahun mulai dari akhir bulan Mei 2012 hingga sekarang, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan (relas) Nomor 0451/Pdt.G/2013/PA.Mna. tanggal 23 Desember 2013 dan tanggal 22 Januari 2014 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: NOMOR AKTA NIKAH tanggal 28 November 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang alas maras, Kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa selama keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

[REDACTED] Kabupaten Seluma, di bawah

sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan ada Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat orangnya malas bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan damai dan merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2013/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan, dan perkara perkawinan yang diajukan oleh orang yang beragama Islam, menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*Kompetensi Absolut*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah berlangsungnya akad nikah, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam *Kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat”.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan perselisihan terakhir terjadi pada bulan Mei 2012, disebabkan Tergugat diajak Penggugat untuk pergi bekerja di sawah tidak berangkat. Akibat dari perselisihan serta pertengkaran tersebut sejak akhir bulan Mei 2012 keduanya berpisah hingga sekarang. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara surat panggilan (*relas*) tanggal 23 Desember 2013 dan tanggal 22 Januari 2014, maka gugurlah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan, sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah pula memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan tidak juga meninggalkan harta benda yang dapat dimanfaatkan Penggugat sebagai ganti nafkah;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami, dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah, mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat: 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian yang tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang di syartkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri sah Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil yang telah terbukti tersebut dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat secara nyata telah melanggar taklik talak nomor 2 dan 4,

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai bunyi sighat taklik yang diucapkannya sesaat setelah berlangsungnya akad nikah, serta Penggugat telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip firman Allah SWT dan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut :

- a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

او لاؤسمن اكهعلا ن اكهعلا اب اوف

Artinya : *“Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”*

- b. Dalam kitab *Syarqowi Alat Tahrir* halaman 105 yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *“Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan bunyi lafadhnya.”*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmat*;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat serta Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,- (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1435 Hijriah oleh kami Masalan Bainon, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Mashuri, S.Ag., M.H. dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dansahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Masalan Bainon, S.Ag., M.H

Hakim – Hakim anggota,

Mashuri, S.Ag., M.H.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat x 1	: Rp.	95.000,-
4. Panggilan Tergugat x 2	: Rp.	350.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	536.000.- (<i>Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah</i>)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0451/Pdt.G/2013/PA.Mna.